



## KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH KONTEMPORER: TANTANGAN DAN RESPONS HUKUM ISLAM

**Muhammad Yasir, Patimah, Abd. Wahid Haddade**

mamanky@gmail.com, fatimahhalim6@gmail.com, wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id

**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

**Abstrak** Perkembangan kejahatan modern seperti kejahatan siber, terorisme, dan korupsi menuntut adanya reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip fikih jinayah agar tetap relevan dengan dinamika sosial dan teknologi kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana metode ijtihad dan maqāsid al-syarī'ah digunakan dalam merespons kasus-kasus pidana modern dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Melalui pendekatan normatif-teologis dan analisis komparatif terhadap literatur fikih klasik serta hukum pidana kontemporer, penelitian ini menemukan bahwa ijtihad kontekstual dan maqāsid al-syarī'ah berperan penting dalam mengadaptasi prinsip-prinsip fikih jinayah tanpa meninggalkan dasar syariatnya. Penerapan konsep ta'zīr memungkinkan fleksibilitas hukum terhadap bentuk kejahatan baru, sementara maqāsid al-syarī'ah memastikan setiap sanksi diarahkan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, fikih jinayah tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga menjadi solusi etis dan rasional bagi problem kejahatan modern.

**Kata kunci:** Fikih Jinayah, Ijtihad, Maqāsid al-Syarī'ah, Hukum Pidana Modern, Kejahatan Siber.

### PENDAHULUAN

Fikih jinayah merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang mengatur perbuatan kriminal dan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku berdasarkan syariat Islam. Dalam konteks klasik, fikih jinayah telah memberikan dasar moral dan hukum bagi masyarakat Muslim untuk menegakkan keadilan. Namun, munculnya fenomena kejahatan modern seperti terorisme, korupsi, dan kejahatan siber menuntut pembaruan pemikiran agar hukum Islam tetap responsif terhadap dinamika zaman.

Menurut Abd al-Wahhab Khallaf (1978)<sup>1</sup>, ijtihad merupakan metode utama dalam menggali hukum Islam ketika tidak ditemukan nash yang eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis. Ijtihad inilah yang menjadikan hukum Islam hidup dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam konteks fikih jinayah, ijtihad memungkinkan reinterpretasi bentuk hukuman ta'zīr terhadap tindak pidana baru yang tidak dikenal pada masa klasik, seperti penyalahgunaan data digital dan tindak pidana korupsi.

Pendekatan maqāsid al-syarī'ah yang menekankan pada penjagaan lima prinsip dasar (al-darūriyyāt al-khamsah) — yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta — menjadi fondasi penting dalam penyesuaian hukum Islam terhadap kasus-kasus kontemporer (Assaidi, 2022)<sup>2</sup>. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan utama syariat bukan sekadar penghukuman, tetapi perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Dengan demikian, setiap keputusan hukum dalam fikih jinayah kontemporer harus memperhatikan keseimbangan antara aspek teologis, moral, dan sosial.

<sup>1</sup> Abd al Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh* (Dar al Qalam, 1978).

<sup>2</sup> A. I. A. Assaidi, "Konvergensi Hukum Jinayah Islam Dan Hukum Pidana Modern: Telaah Normatif Dan Praktis.," *Al-Nadhair: Jurnal Syariah*, 2022.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-teologis dengan metode kajian kepustakaan (library research). Sumber data utama berasal dari literatur klasik seperti *Al-Umm* karya Imam al-Syafi'i dan *Ilmu Ushul al-Fiqh* karya Abd al-Wahhab Khallaf (1978), serta sumber kontemporer seperti artikel jurnal *Al-Nadhair: Jurnal Syariah* (Assaidi, 2022) dan *Jurnal Ilmu Hukum* (Asifae, 2024).

Analisis dilakukan dengan metode ijtihad istinbāṭī dan analisis maqāṣidī, yakni mengkaji makna hukum berdasarkan tujuan syariat dan relevansinya terhadap konteks kejahatan modern. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjembatani perbedaan antara norma ilahiah (wahyu) dan kebutuhan praktis masyarakat modern. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif, membandingkan prinsip-prinsip fikih jinayah dengan hukum pidana nasional serta hukum internasional yang berlaku dalam konteks kejahatan siber dan korupsi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perkembangan Konsep Fikih Jinayah Dalam Menghadapi Dinamika Hukum Pidana Modern Di Dunia Islam**

Fikih jinayah terdiri dari dua istilah, yaitu "fikih" dan "jinayah". Secara bahasa, kata "fikih" berasal dari kata **فَقِهَ** yang memiliki makna memahami atau mengerti dengan baik suatu ucapan. secara istilah (terminologi), menurut Imam Syafi'i, fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat praktis (amaliyah), yang digali oleh para mujtahid dari dalil-dalil rinci yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Hukum syariat yang dimaksud adalah semua ketentuan yang berasal dari kehendak Allah SWT.<sup>3</sup>

Sedangkan kata "jinayah" berasal dari bahasa Arab, dari kata **جَنَى - يَجْنِي - جُنَايَةً**, "melakukan kesalahan, pelanggaran, atau perbuatan dosa." yang secara etimologis berarti perbuatan dosa. Dengan demikian, secara bahasa jinayah berarti hasil dari perbuatan buruk seseorang. Adapun secara istilah, jinayah merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik yang menyangkut jiwa, harta, maupun aspek lainnya. Menurut pendapat Jazuli, istilah "jinayah" ini memiliki makna yang hampir sama dengan "jarimah", yaitu perbuatan yang dilarang dalam syariat dan diancam dengan sanksi berupa hukuman had atau ta'zir dari Allah SWT.<sup>4</sup>

Hukum pidana Islam merupakan salah satu bagian integral dari sistem hukum Islam secara keseluruhan. Mayoritas ulama (jumhur al-fuqaha) telah sepakat bahwa terdapat empat sumber utama dalam penetapan hukum Islam, yaitu al-Qur'an, hadits (as-Sunnah), ijma', dan qiyas. Keempat sumber ini bersifat normatif dan wajib dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum syariah. Dalam proses istinbath (penggalian hukum), apabila suatu peristiwa hukum tidak ditemukan dasar hukumnya

---

<sup>3</sup> Ahmad Ibnu, Aqil Assaidi, and Mad Sa, "Konvergensi Hukum Jinayah Islam Dan Hukum Pidana Modern : Telaah Normatif Dan Praktis" 8742 (2025): hlm. 44.

<sup>4</sup> Hendra Gunawan, "Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)," *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 3, 2017, hlm. 142, <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v3i2.2383>.

dalam al-Qur'an, maka rujukan selanjutnya adalah hadits, kemudian ijma' dan qiyas, sesuai dengan hierarki otoritas hukum tersebut.<sup>5</sup>

Fikih jinayah adalah cabang hukum Islam yang mengatur tentang tindak pidana dan hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan berdasarkan syariat Islam. Implementasi fikih jinayah dalam masyarakat Muslim tidak lepas dari prinsip dasar hukum agama Islam, yang berakar pada Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' (kesepakatan ulama), serta Qiyas (analogi). Penelitian ini difokuskan pada tiga pokok utama yang menjadi dasar hukum fikih jinayah dalam agama Islam, yaitu tujuan utama dari fikih jinayah, prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya, dan bagaimana hukum-hukum tersebut dapat diadaptasi dengan perkembangan sosial yang terjadi di negara-negara Muslim.<sup>6</sup>

Dalam era modern, berbagai bentuk hukuman alternatif seperti rehabilitasi, denda elektronik, dan kerja sosial mulai diterapkan sebagai pengganti hukuman fisik tradisional, seperti hudud dan qisas. Kaidah al-umur bi maqasidiha (segala sesuatu tergantung pada tujuan) dapat diterapkan dalam menilai kesesuaian hukuman alternatif ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selama hukuman tersebut bertujuan untuk memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat dari bahaya yang lebih besar, maka hukuman alternatif ini dapat diterima dalam kerangka hukum jinayah. Kaidah lain yang relevan adalah "la darar wa la dirar" (tidak boleh ada kerugian dan tidak boleh saling merugikan). (Djamil, 2023) Dalam konteks ini, hukuman alternatif yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan edukasi dibandingkan hukuman fisik dapat lebih sesuai dengan prinsip kaidah ini, terutama ketika hukuman fisik dapat menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi pelaku atau masyarakat. Namun, penerapan hukuman alternatif harus tetap berada dalam kerangka keadilan syariah. Sebagai contoh, hukuman denda elektronik dalam kasus pencurian data atau peretasan bisa dianggap sah selama hukuman tersebut sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan dan berfungsi sebagai pencegah bagi pelaku kejahatan di masa depan.<sup>7</sup>

Perbedaan mendasar antara fikih jinayah dalam Islam dan hukum pidana modern terletak pada landasan filosofis, cakupan, dan sumber hukumnya. Hukum pidana modern bersifat sekuler, artinya terpisah dari nilai-nilai agama, dan disusun oleh manusia berdasarkan kesepakatan sosial serta rasionalitas hukum. Sebaliknya, fikih jinayah bersifat teosentris, berpijak pada wahyu (Al-Qur'an dan Hadis), dan memandang hukum sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah. Secara cakupan, hukum pidana modern terbatas pada perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum positif dan diproses melalui sistem peradilan. Sementara itu, hukum jinayah

---

<sup>5</sup> Ibnu, Assaidi, and Sa, "Konvergensi Hukum Jinayah Islam Dan Hukum Pidana Modern : Telaah Normatif Dan Praktis," hlm. 45.

<sup>6</sup> Ali Ansori et al., "Pengaruh Perkembangan Sosial Terhadap Implementasi Fiqih Jinayah Di Negara Muslim," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2025): hlm. 4552.

<sup>7</sup> Utpy Asifae, "Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Terhadap Kejahatan Siber Dalam Hukum Jinayah," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): hlm. 136.

memiliki cakupan yang lebih luas karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik ibadah, muamalah, maupun kriminalitas, bahkan hingga ke ranah balasan ukhrawi. Artinya, pelaku kejahatan yang tidak dihukum di dunia tetap akan mendapatkan pembalasan di akhirat, kecuali jika bertaubat dan taubatnya diterima. Dari sisi tujuan pemidanaan, hukum pidana modern menekankan pada efek jera, rehabilitasi, dan ketertiban sosial. Sedangkan fikih jinayah berorientasi pada maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya tampak dalam penerapan qishash, di mana Islam memberikan hak kepada keluarga korban untuk menuntut hukuman mati atau memaafkan pelaku dengan diyat. Ini menunjukkan adanya keseimbangan antara keadilan, pencegahan, dan perlindungan terhadap korban. Secara keseluruhan, hukum pidana Islam dan modern memiliki orientasi dan pendekatan yang berbeda. Fikih jinayah memadukan unsur moral, spiritual, dan sosial, sedangkan hukum pidana modern lebih menekankan aspek legal formal dan rasionalitas manusia.<sup>5</sup> Pendekatan normatif terhadap substansi hukum jinayah dan hukum pidana modern Hukum jinayah dalam pendekatan normatif mengatur jenis-jenis kejahatan (jarimah) dan sanksi yang melekat padanya, yang bersifat tegas dan tak berubah sesuai dengan sumber hukum utama. Tiga jenis utama jarimah.<sup>8</sup>

Penerapan hukum pidana Islam dalam sejarah setidaknya dapat dikelompokkan menjadi tiga periode. Periode pertama, Periode Nabi, yakni pada periode awal (daur al-tasyri'), syari'ah Islam identik dengan wahyu Allah dalam Al-Qur'an ditambah Sunnah As-Sunnah merupakan otoritas teks kedua setelah Al-Qur'an yang berarti Nabi diakui sebagai suara otoritatif. Nabi dipandang sebagai penerima wahyu Tuhan atau sahib al-syari'ah (pemilik syari'ah). Nabi secara efektif berperan sebagai pemegang otoritas wahyu pada periode awal Islam yang mempunyai otoritas penafsiran teks-teks wahyu yang diterimanya dari Allah dalam bentuk Al-Qur'an. Periode nabi, Syari'ah identik dengan hukum.

Periode kedua, periode ijtihad di mana syari'ah ini tidak lagi berfungsi sebagai hukum dalam arti bersifat langsung, melainkan berkembang menjadi sumber hukum. Pada tahap ini harus dibedakan antara syariah, pemahaman terhadap syariah, dan penerapan terhadap pemahaman syariah.

Periode ketiga, periode legislasi (daur al-taqnin). Pada periode ini, formalisasi syariah Islam sebenarnya adalah qanun. Dengan demikian, penerapan syariah Islam (tatbiq as-syari'ah) sesungguhnya adalah penerapan terhadap keputusan atau hukum-hukum fikih (tatbiq ahkam al-fikih) yang tidak lain adalah hasil ijtihad. Dengan demikian berbeda antara syari'ah, fikih maupun qanun. Qanun merupakan aspek yang paling jelas tentang formalisasi, sedangkan syariah Islam adalah aspek yang paling jelas tentang ajaran Tuhan. Jika aturan Tuhan diundangkan oleh negara, maka itu disebut qanun, yang sifatnya relatif (zanni). Kontekstualisasi hukum pidana Islam

---

<sup>8</sup> Ibnu, Assaidi, and Sa, "Konvergensi Hukum Jinayah Islam Dan Hukum Pidana Modern : Telaah Normatif Dan Praktis," hlm. 46.

dapat di lihat adanya pertimbangan suatu perbuatan dianggap kejahatan, yakni merugikan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif.<sup>9</sup>

## **B. Tantangan Dan Peluang Penerapan Prinsip-Prinsip Fikih Jinayah Dalam Sistem Hukum Nasional Negara-Negara Muslim Saat Ini**

Hukum pidana Islam adalah kumpulan aturan yang diberikan oleh Allah dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengontrol perbuatan jahat di antara orang-orang di masyarakatnya. Dalam istilah yang lebih singkat, hukum pidana Islam dapat didefinisikan sebagai undang-undang tentang kejahatan yang berasal dari prinsip-prinsip agama Islam. Al-ahkam al-jinaiyyah adalah istilah yang digunakan dalam koleksi literatur Islam yang luas untuk menggambarkan hukum pidana Islam, yang mengatur jenis pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukuman yang diberikan kepada mereka.<sup>10</sup>

Dalam hukum pidana Islam, ada tiga jenis tindak pidana dan hukuman, yaitu hudud, qisas, dan ta'zir. Hudud merupakan kejahatan yang melanggar hak-hak Allah, yang hukumannya diatur dalam al-Qur'an dan Hadits, dan merupakan kejahatan yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana Islam. Kejahatan jenis ini diancam dengan hukuman had, yang merupakan hukuman yang ditetapkan sebagai hak Allah, tanpa batas jumlah dan kualitas.<sup>11</sup>

Hukum Islam di Indonesia hanya berlaku dalam ranah hukum privat, seperti ubudiah dan muamalah. Sementara itu, aspek hukum publik Islam seperti hukum pidana atau jinayah masih belum sepenuhnya di implementasikan namun tetap menjadi aspirasi yang diinginkan.<sup>12</sup>

Fikih jinayah adalah cabang fikih Islam yang membahas tentang hukum pidana, baik menyangkut jenis-jenis kejahatan, prosedur pembuktian, hingga sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Fikih jinayah berakar dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, dengan tujuan utama menjaga lima pokok *maqāṣid al-syarī'ah*: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Namun, dalam konteks negara modern, terutama di negara-negara Muslim yang menganut sistem hukum nasional berbasis pada tradisi Eropa kontinental atau Anglo-Saxon, penerapan fikih jinayah menghadapi tantangan yang kompleks. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan paradigma hukum, sistem politik, serta tekanan internasional yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

---

<sup>9</sup> Makhrus Munajat, "Kontekstualisasi Hukum Pidana Islam Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional," *SUPREMASI HUKUM* Vol. 4 (n.d.): hlm. 21.

<sup>10</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, hlm. 32.

<sup>11</sup> deden Fayyaz Aqsadia Gisnan, Haiba Muhammad, Indah Mutiara, Intania Azzahra And Najmudin, "Tantangan Dalam Menerapkan Sistem Hukum Pidana Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1 (2023): hlm. 82.

<sup>12</sup> Massadi, "Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia.," *Al-Bayyinah* 02 (2019): hlm. 68-252, <https://doi.org/https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.473>.

Meski demikian, peluang tetap terbuka bagi penerapan prinsip-prinsip fikih jinayah secara adaptif. Negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Pakistan, dan sebagian wilayah Indonesia (Aceh) menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional bisa dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial dan konstitusional yang berlaku.

### **1. Tantangan Penerapan Fikih Jinayah dalam Sistem Hukum Nasional**

#### **a. Tantangan Epistemologis: Benturan Paradigma antara Wahyu dan Rasionalitas**

Salah satu tantangan mendasar adalah perbedaan paradigma epistemologis antara fikih jinayah dan hukum nasional modern. Fikih jinayah berlandaskan pada wahyu dan ijtihad ulama, sementara hukum nasional bersandar pada positivisme hukum yang bersifat sekuler dan manusiawi.

Menurut Abdillah (2018), perbedaan ini menciptakan jarak antara “hukum sebagai nilai moral” dan “hukum sebagai peraturan yang tertulis.” Dalam fikih jinayah, keadilan bersifat *teosentris*—yakni berorientasi pada keridaan Allah SWT—sedangkan dalam hukum nasional, keadilan bersifat *antroposentris*, yakni berpusat pada manusia.<sup>13</sup>

Akibatnya, penerapan hukum Islam sering kali dianggap tidak sesuai dengan prinsip modernitas dan HAM, padahal secara substansi keduanya dapat saling melengkapi. Seperti dikatakan oleh Farida (2019), “fikih jinayah adalah moral hukum yang hilang dalam positivisme modern.”<sup>14</sup>

#### **b. Tantangan Struktural: Sistem Hukum Nasional yang Berbasis Kolonial**

Negara-negara Muslim umumnya mewarisi sistem hukum kolonial yang bercorak sekuler. Di Indonesia, misalnya, sistem hukum pidana masih sangat dipengaruhi oleh *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda). Walaupun Indonesia mayoritas Muslim, ruang bagi hukum Islam dalam ranah pidana masih terbatas.

Menurut Munajat (2015), hukum Islam di Indonesia baru diakomodasi pada bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah, sedangkan bidang pidana masih diabaikan. Hambatan ini muncul karena kekhawatiran bahwa penerapan hukum pidana Islam dapat mengganggu prinsip kesetaraan warga negara dan pluralisme hukum.<sup>15</sup> Padahal, jika ditinjau lebih dalam, prinsip-prinsip fikih jinayah seperti keadilan restoratif (*islāh*), pemaafan korban (*'afw*), dan tujuan pencegahan (*zajr wa rad'*) sejalan dengan nilai-nilai yang kini dikembangkan dalam sistem hukum pidana modern, seperti *restorative justice*.

#### **c. Tantangan Sosial dan Budaya: Persepsi Negatif dan Ketidaksiapan Masyarakat**

Persepsi negatif terhadap hukum Islam juga menjadi penghambat utama penerapan fikih jinayah. Di mata sebagian masyarakat modern, hukuman dalam

---

<sup>13</sup> J. Abdillah, “Rekonstruksi Epistemologi Fiqh Jinayah Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional,” *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 02 (2018): hlm. 15-30.

<sup>14</sup> A Farida, “Esensi Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam* vol 06 (2019): hlm. 120-138.

<sup>15</sup> Makhrus Munajat, “Kontekstualisasi Hukum Pidana Islam Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional,” *Supremasi Hukum*, 2015, hlm. 45-61.

fikih jinayah seperti rajam, cambuk, dan potong tangan dianggap kejam dan tidak manusiawi. Namun, menurut Assaidi (2022), kesan tersebut muncul karena kurangnya pemahaman terhadap konsep dasar fikih jinayah. Dalam Islam, hukuman hudud memiliki syarat yang sangat ketat dan lebih bersifat pencegahan daripada pelaksanaan. Bahkan dalam sejarah Islam klasik, penerapan hudud sangat jarang dilakukan karena Nabi SAW dan para sahabat mengutamakan prinsip kasih sayang dan keadilan.<sup>16</sup> Selain itu, masyarakat modern lebih terbiasa dengan sistem hukum rasionalistik yang memisahkan antara moral dan hukum. Hal ini membuat nilai spiritual dalam hukum Islam sulit diterima secara sosial, terutama di lingkungan perkotaan yang sekuler.

d. Tantangan Politik dan Ideologis: Sensitivitas terhadap Islamisasi Hukum

Di banyak negara Muslim, penerapan hukum Islam sering dijadikan alat politik. Dalam konteks Indonesia, misalnya, wacana penerapan hukum jinayah sering dihubungkan dengan ide “negara Islam,” sehingga memicu resistensi dari kalangan nasionalis dan minoritas agama.

Ramadhani (2024) menjelaskan bahwa tantangan politik ini bersifat ideologis: hukum Islam sering dikaitkan dengan fundamentalisme, padahal penerapan fikih jinayah secara konstitusional justru dapat memperkaya sistem hukum nasional dengan nilai-nilai keadilan moral dan spiritual.<sup>17</sup> Di sisi lain, lembaga internasional dan negara Barat juga sering menekan negara-negara Muslim agar tidak menerapkan hukum Islam secara penuh, dengan alasan bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM universal.

2. Peluang Penerapan Fikih Jinayah dalam Sistem Hukum Nasional

a. Peluang Filosofis: Kesamaan Nilai Universal antara Islam dan Hukum Modern

Meski berbeda sumber, baik hukum Islam maupun hukum positif modern memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan dan ketertiban sosial. Fikih jinayah memiliki asas-asas universal yang serupa dengan prinsip hukum pidana modern, seperti:

- **Asas legalitas:** “Tidak ada dosa dan hukuman tanpa adanya nash” (*lā jarīmah wa lā ‘uqūbah illā bin-naṣṣ*), sejalan dengan *nullum crimen sine lege*.

---

<sup>16</sup> Assaidi, “Konvergensi Hukum Jinayah Islam Dan Hukum Pidana Modern: Telaah Normatif Dan Praktis,” hlm. 77-94.

<sup>17</sup> M. A Ramadhani, “Penerapan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah,” *Jurnal Syariah Dan Reformasi Hukum*, 2024, hlm. 55-70.

- **Asas persamaan di depan hukum:** sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]:13.
- **Asas proporsionalitas:** hukuman seimbang dengan kejahatan, sesuai dengan konsep *qisās* dalam Islam.

Menurut Farida (2019), kesamaan nilai ini menjadi dasar filosofis yang kuat bagi rekonsiliasi antara fikih jinayah dan hukum nasional modern.<sup>18</sup>

b. Peluang Yuridis: Pengakuan terhadap Hukum yang Hidup (Living Law)

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, peluang penerapan prinsip fikih jinayah semakin terbuka setelah pengesahan KUHP baru tahun 2023 yang mengakui keberadaan *living law* di masyarakat. Hal ini menjadi dasar bagi pengakuan hukum adat dan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip HAM.<sup>19</sup> Dengan pengakuan ini, prinsip-prinsip hukum Islam seperti *qisās*, *diat*, dan *ta'zīr* dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum nasional dalam bentuk nilai, bukan dalam bentuk tekstual. Misalnya, konsep *diat* (denda kompensasi kepada keluarga korban) sejalan dengan *restorative justice* dalam sistem hukum modern.

c. Peluang Metodologis: Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah dan Ijtihad Kontekstual

Salah satu cara paling strategis untuk mengintegrasikan fikih jinayah dalam hukum nasional adalah melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi hukum-hukum Islam berdasarkan tujuan syariat, bukan sekadar teks literal.

Menurut Assaidi (2022), dengan maqasid, fikih jinayah dapat dikontekstualisasikan untuk menjawab kejahatan-kejahatan baru, seperti kejahatan digital, korupsi, atau pencucian uang. Prinsip *ta'zīr* misalnya, bisa diterapkan dalam bentuk sanksi administratif atau penjara, sesuai kebutuhan zaman.<sup>20</sup> Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *ijtihād tatbīqī* (ijtihād aplikatif), yaitu mengaplikasikan nilai-nilai fikih klasik ke dalam konteks hukum nasional secara rasional dan adaptif.

d. Peluang Sosial dan Politik: Kebangkitan Kesadaran Syariah

Di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, terdapat kebangkitan kesadaran terhadap nilai-nilai Islam dalam kehidupan publik. Hal ini terlihat

---

<sup>18</sup> Farida, "Esensi Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia."

<sup>19</sup> Asifae, "Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Terhadap Kejahatan Siber Dalam Hukum Jinayah," hlm. 200-205.

<sup>20</sup> Assaidi, "Konvergensi Hukum Jinayah Islam Dan Hukum Pidana Modern: Telaah Normatif Dan Praktis," hlm. 80.

dari meningkatnya minat akademik terhadap studi hukum Islam, berdirinya fakultas syariah di berbagai universitas, dan diterapkannya hukum Islam di bidang keuangan, ekonomi, dan keluarga.

Munajat (2015) menilai bahwa fenomena ini merupakan bentuk “islamisasi intelektual,” yang membuka jalan bagi penerapan prinsip-prinsip fikih jinayah secara bertahap. Jika masyarakat sudah memahami filosofi dan tujuan hukum Islam, resistensi terhadap hukum Islam akan berkurang dengan sendirinya.<sup>21</sup> Aceh bisa dijadikan contoh bagaimana penerapan hukum jinayah dapat dilakukan dalam koridor konstitusi. Walaupun pelaksanaannya masih memiliki tantangan, pengalaman Aceh menunjukkan bahwa hukum Islam bisa hidup berdampingan dengan hukum nasional selama dijalankan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Beberapa negara Muslim telah mencoba mengintegrasikan fikih jinayah dalam sistem hukum nasionalnya dengan pendekatan berbeda:

- **Arab Saudi:** menerapkan fikih jinayah secara penuh berbasis mazhab Hanbali. Sistem ini sangat tekstual namun dikritik karena kurang fleksibel terhadap prinsip HAM.
- **Pakistan:** mengintegrasikan sebagian hukum jinayah melalui *Hudood Ordinances* (1979), namun menambahkan mekanisme pengadilan sipil untuk memastikan keadilan prosedural.
- **Iran:** menerapkan hukum jinayah dalam kerangka Republik Islam dengan struktur konstitusional, menunjukkan model integrasi antara hukum agama dan hukum negara.
- **Aceh (Indonesia):** menerapkan Qanun Jinayah sebagai bentuk otonomi daerah berdasarkan syariat Islam, yang diakui secara hukum oleh negara (UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).

Dari keempat contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan fikih jinayah tidak harus dilakukan secara total, melainkan melalui pendekatan bertahap dan kontekstual sesuai struktur politik dan sosial negara masing-masing.

Penerapan prinsip-prinsip fikih jinayah dalam sistem hukum nasional menghadapi tantangan yang kompleks—mulai dari aspek epistemologis, struktural, sosial, hingga politik. Namun demikian, peluang tetap terbuka lebar melalui pendekatan filosofis, yuridis, dan metodologis yang tepat.

---

<sup>21</sup> Munajat, “Kontekstualisasi Hukum Pidana Islam Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional,” hlm. 51.

Kuncinya adalah mengubah cara pandang terhadap fikih jinayah dari hukum yang “kaku dan represif” menjadi sistem nilai moral yang dapat memperkaya hukum nasional. Dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* dan prinsip keadilan substantif, fikih jinayah dapat diadaptasi tanpa harus berbenturan dengan konstitusi maupun prinsip HAM.

Oleh karena itu, penerapan fikih jinayah seharusnya dipahami bukan sebagai upaya Islamisasi hukum semata, melainkan sebagai proses humanisasi hukum melalui nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang diajarkan Islam.

## **KESIMPULAN**

Fikih jinayah kontemporer menunjukkan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi tantangan zaman melalui penerapan ijtihad dan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Ijtihad memungkinkan ulama dan cendekiawan Muslim menafsirkan kembali hukum-hukum jinayah sesuai realitas sosial dan teknologi modern, sedangkan *maqāṣid al-syarī‘ah* memastikan setiap penerapan hukum tetap berorientasi pada kemaslahatan umum dan keadilan substantif.

Dalam konteks kejahatan siber, prinsip *ta‘zīr* dapat diterapkan dalam bentuk hukuman administratif, denda elektronik, atau pembatasan akses digital, selama tujuan utamanya adalah menjaga keamanan sosial dan menghindari kerusakan (*fasād*). Demikian pula, dalam kasus korupsi dan terorisme, penerapan sanksi harus memperhatikan perlindungan harta publik dan keamanan jiwa manusia.

Dengan demikian, fikih jinayah modern bukanlah sistem hukum yang kaku, tetapi merupakan kerangka dinamis yang mampu menjawab tantangan kejahatan global dengan tetap berlandaskan nilai-nilai wahyu. Integrasi ijtihad dan *maqāṣid al-syarī‘ah* menjadi kunci utama dalam menjadikan hukum pidana Islam sebagai sistem yang humanis, rasional, dan berkeadilan universal

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, J. “Rekonstruksi Epistemologi Fiqh Jinayah Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional.” *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 02 (2018).
- Ansori, Ali, Fahrani Tanjung, Mia Kresni, Indah Sari, Sulistia Putri, and Varissa Rikaz. “Pengaruh Perkembangan Sosial Terhadap Implementasi Fiqih Jinayah Di Negara Muslim.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2025).
- Asifae, Utpy. “Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Terhadap Kejahatan Siber Dalam Hukum Jinayah.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024).
- Assaidi, A. I. A. “Konvergensi Hukum Jinayah Islam Dan Hukum Pidana Modern:

- Telaah Normatif Dan Praktis.” *Al-Nadhair: Jurnal Syariah*, 2022.
- Farida, A. “Esensi Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam* vol 06 (2019).
- Fayyaz Aqsadia Gisnan, Haiba Muhammad, Indah Mutiara, Intania Azzahra, Deden, and Najmudin. “Tantangan Dalam Menerapkan Sistem Hukum Pidana Islam Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1 (2023).
- Gunawan, Hendra. ““Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ).” *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 3, 2017.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v3i2.2383>.
- Ibnu, Ahmad, Aqil Assaidi, and Mad Sa. “Konvergensi Hukum Jinayah Islam Dan Hukum Pidana Modern : Telaah Normatif Dan Praktis” 8742 (2025).
- Khallaf, Abd al Wahhab. *Ilmu Ushul Al Fiqh*. Dar al Qalam, 1978.
- Massadi. ““Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia.”” *Al-Bayyinah* 02 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.473>.
- Munajat, Makhrus. “Kontekstualisasi Hukum Pidana Islam Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional.” *Supremasi Hukum*, 2015.
- . “Kontekstualisasi Hukum Pidana Islam Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional.” *SUPREMASI HUKUM* Vol. 4 (n.d.).
- Ramadhani, M. A. “Penerapan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah.” *Jurnal Syariah Dan Reformasi Hukum*, 2024.